



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 856 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 350 /KPTS/408.21/2016 TENTANG PENERIMA DAN
BESARAN INSENTIF KADER POS PELAYANAN TERPADU YANG BERSUMBER
DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kelurahan perlu adanya penambahan personil dan pemberian insentif kepada kader Pos Pelayanan Terpadu di Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/ 350 /KPTS/408.21/2016 Tentang Penerima dan Besaran Insentif Kader Pos Pelayanan Terpadu Yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Keputusan Bupati Pacitan Pacitan Nomor : 188.45/ 350 /KPTS/408.21/2016 Tentang Penerima dan Besaran Insentif Kader Pos Pelayanan Terpadu Yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/ 350 /KPTS/408.21/2016 Tentang Penerima dan Besaran Insentif Kader Pos Pelayanan Terpadu Yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran :

- a. Setelah nomor urut 3466 ditambah nomor urut baru yaitu 3467 sampai dengan nomor urut 3481 berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 856 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 1 - 12 - 2016****PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF KADER POS PELAYANAN TERPADU YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	PENERIMA		PERUNTUKAN		JUMLAH BANTUAN (Rp)
	DESA	KECAMATAN	NAMA	POSYANDU	
1	2	3	4	5	6
3467	Ploso	Pacitan	1 Rimadani	Ngampel	600.000,00
3468	Ploso	Pacitan	2 Nani Supeni	Blumbang	
3469	Baleharjo	Pacitan	3 Herawati	Kwarasan	600.000,00
3470	Baleharjo	Pacitan	4 Apriani	Kwarasan	
3471	Sidoharjo	Pacitan	5 Riana	Cempaka	1.500.000,00
3472	Sidoharjo	Pacitan	6 Dewi Sri	Asoka	
3473	Sidoharjo	Pacitan	7 Pipit	Asoka	
3474	Sidoharjo	Pacitan	8 Siti Nuriyah	Melati	
3475	Sidoharjo	Pacitan	9 Tri	Seruni	
3476	Pacitan	Pacitan	10 Sri Wiyanti	Compas	300.000,00
3477	Pucangsewu	Pacitan	11 Sulih	Ibunda	1.500.000,00
3478	Pucangsewu	Pacitan	12 Pipit	Kauman	
3479	Pucangsewu	Pacitan	13 Inul	Kauman	
3480	Pucangsewu	Pacitan	14 Sringastuti	Merpati	
3481	Pucangsewu	Pacitan	15 Sri Mulyati	Merpati	

BUPATI PACITAN**INDARTATO**